



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 174 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 42) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 174**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 174 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 42
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah



melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:



- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung



untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja).
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;



- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Bapenda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan,



program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis Perubahan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan urusan keuangan yaitu pendapatan daerah.


Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Garut merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Garut dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut disusun sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Kabupaten Garut dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Sebagaimana diungkapkan di atas, Perencanaan Strategis Badan Pendapatan disusun dalam kurun waktu lima tahunan, dan proses penyusunan melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjarangan visi dan misi organisasi. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan/ pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Air Tanah. Kondisi ini diharapkan membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Dengan adanya penambahan kewenangan/ pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, akan menyebabkan Pendapatan Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi meningkat secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya.



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1.
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun
2019-2024



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman



yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut



- Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku



kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.
7. Sebagai penjabaran implementatif program dalam urusan keuangan daerah khususnya program yang menargetkan pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut;
8. Sebagai penjabaran implementatif urusan keuangan daerah khususnya program yang pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut;

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra badan pendapatan daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat
- 1.1 latar belakang,
 - 1.2 landasan hukum,
 - 1.3 maksud dan tujuan dan
 - 1.4 sistematika penulisan Perubahan Renstra.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat
- 2.1 tugas, fungsi dan struktur organisasi,
 - 2.2 sumber daya,
 - 2.3 kinerja pelayanan serta
 - 2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut,
- 3.1 telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
 - 3.2 telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telaahan Renstra dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 3.3 telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); serta
 - 3.4 penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Memuat strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, mengemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Bapenda ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam urusan keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah dalam tugas dan fungsinya melaksanakan fungsi SKPD pengelola pajak daerah dan koordinator retribusi daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi dibawah ini :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. pengumpulan dan Pengolahan data Subbidang Pengembangan Regulasi;
- h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbidang Pengembangan Regulasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Tata Kerja Daerah Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut terdiri dari:

1. Kepala Badan;
Kepala Badan membawahi :
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .
3. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - a. Subbid Pendataan PBB dan BPHTB;
 - b. Subbid Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Subbid Pelayanan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan membawahi :
 - a. Subbid Penagihan PBB dan Pajak BPHTB;
 - b. Subbid Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;



- c. Subbid Pengawasan dan Pengendalian;
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Subbid Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. Subbid Akuntansi dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - c. Subbid Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi.
- 6. Bidang Pengembangan dan Kerjasama membawahi :
 - a. Subbid Perencanaan;
 - b. Subbid Pengembangan dan Regulasi;
 - c. Subbid Pengelolaan Teknologi Informasi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut



2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut selengkapnya sebagai berikut :

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan pendapatan daerah, pendataan dan penetapan, penagihan, akuntansi dan pelaporan serta pengembangan dan kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan urusan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan urusan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pendapatan daerah;
 - d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Badan Membawahkan:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - c. Bidang Penagihan;
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan



- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi Badan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengoordinasian penyelenggaraan perencanaan Badan;
 - c. mengoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
 - d. mengoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Sekretaris membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.



Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja;
 - b. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja;
 - c. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Badan;
 - d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Badan;
 - f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Badan;



- g. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Badan;
- h. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- i. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kependidikan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Badan;
- k. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- m. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;



- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/aset berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - c. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
 - b. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah/aset;
 - c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;



- d. melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Badan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.



Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
 - b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada Badan;
 - d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Badan;



- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan;
- i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pendataan dan Penetapan

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan



pengelolaan urusan pendataan dan penetapan berdasarkan Rencana Strategis Badan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan membawahkan:
 - a. Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Subbidang Pelayanan dan Keberatan.



Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- (1) Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan penilaian subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- d. menyiapkan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- e. menyiapkan bahan dan menyediakan sarana penunjang administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 Kepada Wajib Pajak;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan tahapan penetapan DBKB beserta perubahannya sesuai ketentuan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan Zona Nilai Tanah beserta perubahannya sesuai ketentuan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei data harga komponen bangunan dan data harga tanah untuk penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan serta pencetakan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan dibantu oleh subbidang terkait pada bidang lainnya apabila diperlukan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan Zona Nilai Tanah (ZNT);
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan peta blok;



- o. menyiapkan bahan, mencatat dan menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Daftar Himpunan Objek Pajak (DHOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- p. menyiapkan bahan dan menyusun daftar Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara berkala;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- t. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- v. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- w. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- x. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- y. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah

- (1) Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendataan pajak lainnya dan retribusi daerah berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Pajak Lainnya dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan Wajib Pajak lainnya dan retribusi daerah;
 - d. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menertibkan Kartu Pengenal NPWPD;



- e. menyiapkan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- f. menyelesaikan permohonan pelayanan pajak daerah lainnya melalui tahapan koordinasi dengan fungsi terkait lainnya sesuai ketentuan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data Wajib Pajak sebagai bahan penetapan pajak daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan optimalisasi pendapatan melalui penggalan potensi dengan mendata pajak daerah lainnya dan retribusi daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan optimalisasi pendapatan melalui penggalan potensi dengan mendata pajak daerah lainnya dan retribusi daerah;
- k. menyiapkan bahan dan menerbitkan surat pemberitahuan dan surat teguran bagi Wajib Pajak dan atau potensi Wajib Pajak yang belum/tidak mendaftarkan serta belum/tidak teridentifikasi dalam pendataan sebelumnya;
- l. melaksanakan porporasi setiap bukti pembayaran/tiket/dokumen yang dipersamakan yang dibuat dan/atau diberikan oleh Wajib Pajak kepada masyarakat pengguna/penyewa/yang menikmati jasa atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak dengan dilengkapi nomor seri pada tiap lembar bukti pembayaran/tiket/dokumen yang dipersamakan tersebut;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada para Wajib Pajak daerah lainnya;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan, akuntansi dan pelaporan secara berkala penerbitan surat ketetapan pajak daerah sebagai bahan koordinasi dengan yang mengelola akuntansi dan pelaporan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan input data pengelolaan pajak daerah lainnya dengan dibantu oleh fungsi lainnya yang mengelola fungsi teknologi informasi;



- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan input data pengelolaan pajak daerah lainnya dengan dibantu oleh fungsi lainnya yang mengelola fungsi teknologi informasi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan sistem dan prosedur pendataan dan penetapan pajak daerah dibantu oleh fungsi lainnya yang mengelola pengembangan dan regulasi;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- t. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- v. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- w. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- x. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- y. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Subbidang Pelayanan dan Keberatan

- (1) Subbidang Pelayanan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan dan keberatan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pelayanan dan Keberatan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi keberatan, pengurangan, penghapusan serta jenis pelayanan pajak daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi fisik berkas pelayanan



- yang diajukan oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan melalui koordinasi dengan subbidang terkait lainnya;
- e. memproses, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - f. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
 - h. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - i. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan pimpinan terhadap permohonan keberatan dan atau banding atas keberatan penetapan pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan hasil rekomendasi pemeriksaan dari subbidang yang menangani fungsi pengawasan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut berkas pelayanan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan sistem dan prosedur, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP) keberatan dan pengaduan pajak daerah atau retribusi daerah melalui koordinasi dengan subbidang;
 - l. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa pajak atau retribusi daerah;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Pelayanan dan Keberatan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
 - o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;



- q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penagihan berdasarkan Rencana Strategis Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- (3) Uraian tugas kepala Bidang Penagihan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Penagihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penagihan membawahkan:
 - a. Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.

Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- (1) Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. melakukan penagihan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - e. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan validasi administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pihak bank, kecamatan, desa dan kelurahan bersama dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;



- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan, pembinaan dan monitoring pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Wajib Pajak, notaris dan Camat;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penerimaan serta data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai bahan koordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut penghapusan piutang pajak;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat tagihan dan surat paksa serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat tagihan dan surat paksa serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- s. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- t. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- v. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;



- x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penagihan pajak lainnya dan retribusi daerah berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;



- d. melakukan penagihan pajak daerah kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- e. melaksanakan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan pajak lainnya dan retribusi daerah bagi yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak lainnya dan retribusi daerah sebagai bahan koordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan pajak lainnya dan retribusi daerah;
- j. menyiapkan bahan dan menerbitkan surat tagihan untuk pajak lainnya dan retribusi daerah serta surat cicilan pembayaran piutang pajak lainnya dan retribusi daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pajak lainnya dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi



kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengawasan dan Pengendalian

(1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengawasan dan pengendalian berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;



- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. melaksanakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- d. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah;
- e. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
- f. melaksanakan penyidikan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian lapangan terhadap objek pajak, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan wajib retribusi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan sebagai tindak lanjut dari pengawasan;
- j. melaksanakan penghitungan Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Keputusan/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
- k. melaksanakan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2 yang di indikasi terjadi penyimpangan berdasarkan rekomendasi Bidang Pendataan dan Penetapan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan lapangan meliputi:



1. pemeriksaan tanda pelunasan pajak atau retribusi daerah dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban;
 2. pemeriksaan buku-buku, catatan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 3. peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 4. permintaan keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak atau wajib retribusi yang diperiksa;
 5. pemeriksaan tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melaksanakan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 6. penyegelan tempat atau ruangan apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
 7. permintaan keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kantor kepada Wajib Pajak meliputi:
1. pemberitahuan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, pencatatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 2. peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 3. pemeriksaan buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;



4. permintaan keterangan lainnya dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
 5. permintaan keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan;
- o. melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud adalah:
1. menyiapkan bahan dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dan pengaduan dari Wajib Pajak;
 2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bahan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan sanksi administratif, berupa:
 - (a) teguran lisan;
 - (b) teguran tertulis;
 - (c) penghentian sementara kegiatan;
 - (d) penghentian tetap kegiatan;
 - (e) pencabutan sementara izin;
 - (f) pencabutan tetap izin;
 - (g) denda administratif; dan/atau
 - (h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. melaksanakan penyidikan pajak daerah;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup pengawasan dan pengendalian;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- s. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- u. memeriksa hasil kerja dan menyalia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- v. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- x. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan akuntansi dan pelaporan berdasarkan Rencana Strategis Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan:
- a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

- (1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan pendapatan daerah berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:



- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- c. perumusan prosedur akuntansi dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintahan Pusat dan Provinsi;
- f. menyiapkan bahan dan merumuskan perhitungan serta perencanaan target pendapatan daerah lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan pendapatan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan realisasi pendapatan daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pendapatan daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan proyeksi pendapatan daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan tren pendapatan daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (3P) dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- m. melaksanakan penyampaian informasi data pendapatan kepada instansi pengolah keuangan dan aset;



- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- r. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- (1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan



Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Rencana Kerja Bidang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. melakukan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2);
 - d. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) dan SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);



- e. melakukan perhitungan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. menyusun laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (mingguan dan bulanan) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (bulanan);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pihak bank, kecamatan, desa dan kelurahan bersama dengan Bidang Penagihan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- n. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- o. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi



kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah

- (1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan pajak lainnya dan retribusi daerah berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada poin(1), Kepala kerja Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya



- dan Retribusi Daerah berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pajak lainnya dan retribusi daerah;
 - f. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - i. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - k. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;



- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama

- (1) Bidang Pengembangan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan dan kerjasama berdasarkan Rencana Strategis Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tugas:
 - a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama adalah sebagai berikut:



- a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Pengembangan dan Kerjasama sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama, membawahkan:
- a. Subbidang Perencanaan;
 - b. Subbidang Pengembangan Regulasi; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi.

Subbidang Perencanaan

- (1) Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbidang Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam



- lingkup Subbidang Perencanaan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Perencanaan;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi pendapatan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang intensifikasi;
 - e. menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
 - f. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang intensifikasi pendapatan daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan pendapatan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan penetapan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang/dinas/instansi teknis terkait dalam pelaksanaan perhitungan dan perencanaan pendapatan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis perencanaan dan pengembangan kegiatan inovasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan wilayah perkembangan pendapatan meliputi pemetaan wilayah realisasi, piutang dan potensi;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan tren potensi pendapatan daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan data statistik pendapatan daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan proyeksi pendapatan daerah;
 - o. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang intensifikasi serta asistensi pendapatan daerah;



- p. melaksanakan penyampaian informasi rencana pendapatan kepada instansi pengolah keuangan dan aset serta pengentrian ke dalam sistem aplikasi anggaran;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Perencanaan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- s. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- u. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- v. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- x. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengembangan Regulasi

- (1) Subbidang Pengembangan Regulasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan regulasi berdasarkan Rencana Kerja Bidang.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Regulasi mempunyai fungsi:
- a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kepala Subbidang Pengembangan Regulasi adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pengembangan Regulasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pengembangan Regulasi;
 - c. menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - e. melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan keputusan bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);



- h. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
- i. melaksanakan rapat evaluasi PAD dengan instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data target dan realisasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data piutang dan potensi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan pendapatan;
- m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan data pendapatan dengan dinas/badan/fungsi terkait lainnya;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan dengan fungsi teknis terkait lainnya;
- o. menyiapkan bahan penerbitan keputusan bupati tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal yang harus dibayar Wajib Pajak;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan persiapan perubahan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan PBB P3 apabila terjadi pelimpahan kewenangan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pelaporan pendapatan secara berkala;
- r. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan;
- s. menyiapkan bahan evaluasi pengelolaan pendapatan aspek regulasi;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan seksi terkait yang mengelola teknologi informasi;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Pengembangan Regulasi;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- w. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;



- x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- y. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- ee. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi

- (1) Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi berdasarkan Rencana Kerja Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, mengolah basis data dan menyusun rencana kerja dalam lingkup Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pada Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi yang berkaitan dengan pendapatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan aplikasi teknologi informasi yang berkaitan dengan pendapatan;
 - e. menerima pelaporan omzet dan pengisian SPTPD yang menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya/online sebagai bahan Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - f. mengolah data pengolahan objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan melakukan entri dan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) dan SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. melakukan entry data hasil pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) dan perubahan peta;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan input data hasil dinamisasi objek serta subjek Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam basis data sistem aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);



- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan basis data;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang/seksi teknis terkait lainnya yang melaksanakan pengelolaan pendapatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi secara sistem dengan dinas/badan/instansi terkait bersama-sama dengan seksi terkait yang menyelenggarakan fungsi rekonsiliasi;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan persiapan pembentukan pusat data informasi teknologi terpadu (data center);
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pusat data informasi teknologi terpadu (data center) pendapatan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan basis data pendapatan pada data centre meliputi mirroring, back up data, pelaporan serta kegiatan lainnya berkaitan dengan teknologi informasi;
- o. membantu proses pengelolaan aplikasi di bidang atau fungsi teknis lainnya apabila diperlukan meliputi input data, kalibrasi, penetapan, pencetakan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan teknologi informasi;
- p. menyediakan aplikasi pengelolaan PAD yang terhubung dengan aplikasi yang ada instansi yang mengelola keuangan dan aset;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Geografis (SIG);
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data Sistem Informasi Geografis (SIG) secara berkala;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan peta Sistem Informasi Geografis (SIG) sesuai kebutuhan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan basis data (back up) data;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Subbidang Pengembangan Regulasi;



- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- w. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- y. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- ee. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

2.2.1 Sumberdaya Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 89 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 6 orang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).



TABEL 2.1.
SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN ESELONERING

Nomor	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Ila	-	
2	Iib	1	
3	IIIa	1	
4	IIIb	4	
5	IVa	15	
6	JFU	44	
7	TKK	12	
8	TKS	6	
Jumlah		89	

TABEL 2.2
SUSUNAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	61	
2	Perempuan	28	
Jumlah		89	

TABEL 2.3
SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S 2	15	
2	S 1	50	
3	D 3	6	
4	D 1	-	
5	SLTA	18	
6	SLTP	-	
Jumlah		89	



TABEL 2.4
SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

Nomor	Pangkat / Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Madya / IVd	-	
2	Pembina Utama Muda / IVc	1	
3	Pembina Tk. I / IVb	1	
4	Pembina / IVa	3	
5	Penata Tk. I / IIIId	5	
6	Penata / IIIc	18	
7	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	29	
8	Penata Muda / IIIa	12	
9	Pengatur Tk. I / IIId	1	
10	Pengatur / IIc	14	
11	Pengatur Muda Tk. I / IIb	2	
12	Pengatur Muda / IIa	3	
13	Juru Tk I / Id	-	
14	Juru / Ic	-	
15	Juru Muda Tk.I, I/b	-	
16	Juru Muda / Ia	-	
Jumlah		89	

Dari Tabel 2.4. di atas, dapat dilihat pegawai Golongan IV sebanyak 5 orang (5,6%), Golongan III sebanyak 63 orang (71,9%) dan Golongan II sebanyak 11 orang (22,5%).

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Pendapatan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan rutin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:



a. Tanah

TABEL 2.5
LUAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (M ²)	Lokasi/Penggunaan
1	Tanah	5.821 m²	Jl. Otto Iskandardinata
2	Bangunan untuk tempat kerja	2.150 m²	

b. Kendaraan

TABEL 2.6
KENDARAAN

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat a. Mini bus b. Pick up	6 Unit 2 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	57 Unit
Jumlah		65 Unit

c. Perlengkapan Kantor

TABEL 2.7
PERLENGKAPAN KANTOR

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Alat Penghancur Kertas	unit	8
2	Amplifier	unit	1
3	Brankas	Buah	3
4	Camera Digital	buah	4
5	Dispencer	buah	6
6	Facsimile	unit	1
7	Filling Besi/Metal	buah	10



8	Hard Disk External – Server	unit	1
9	Jam Elektronik	buah	7
10	Keyboard	unit	1
11	Kipas Angin	unit	4
12	Kursi kayu/Rotan/Bambu	Buah	6
13	Kursi Lipat	Buah	15
15	Kursi Rapat	buah	50
16	Kursi Tamu	Stel	3
17	Lain-lain Alat Dapur	paket	1
18	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	paket	10
19	Lain-lain Alat Pembersih	unit	1
20	Lain-lain Alat Pemeliharaan Tanaman	paket	1
21	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	paket	1
22	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	m'	10
23	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	buah	3
24	Lain-lain Jaringan Listrik Sambungan	paket	8
25	Lain-lain Komputer Unit untuk	paket	7
26	Lain-lain Peralatan Mini Komputer	paket	5
27	Lain-lain Perkakas Konstruksi Logam	Buah	2
28	Laptop	paket	8
29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	paket	10
30	Lemari Besi/Metal	Buah	8
31	Lemari Es	unit	3
32	Lemari Kaca	buah	6
33	Lemari Kayu	Buah	8
34	Lemari Makan	buah	1

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
35	Meja 1/2 Biro	buah	25
36	Meja Kerja	set	6
37	Meja Podium	Buah	1
38	Meja Rapat	Buah	6
39	Meja Tulis	Buah	53
40	Mesin Absensi	unit	3
41	Mesin Hitung Elektronik	buah	3
42	Mesin Hitung Manual	paket	2
43	Mesin Ketik Elektronik	unit	1



44	Mesin Ketik Manual Stanclar (14-16)	Buah	1
45	Mesin Pelubang	unit	2
46	Mesin Potong Rumput	unit	1
47	Mic Conference	unit	1
48	Monitor – PC	unit	2
49	Note Book	unit	19
50	Papan Visual	buah	2
51	PC Unit (Client)	paket	25
52	PC Unit (Stand Alone)	Unit	36
53	Pesawat Telephone	Buah	1
54	Peti Uang	buah	1
55	Photo	buah	6
56	Power Supply	paket	1
57	Printer	buah	21
58	Proyektor +Attachment	buah	2
59	Rak Kayu	Buah	2
60	Scanner	paket	1
61	Server	unit	4
63	Sofa	set	4
64	Software Cont off-line computer	paket	1
65	Sound System	unit	2
66	Stabilisator	unit	2
67	Tabung Gas	paket	1
68	Televisi	Buah	5
69	White Board	buah	1
70	Wireless Mic	paket	1

Dilihat pada tabel 2.7 di atas, sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah relatif sudah mencukupi untuk berjalannya suatu SKPD, meskipun masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga diperlukan tambahan dan pemeliharaan agar semua aktivitas dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan



belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Garut serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Indikator yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Capaian target pendapatan;
2. Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja pelayanan pajak daerah di Bapenda;
3. Akuntabilitas keuangan yang transparan dan akuntabel;
4. Tata kelola administrasi pendapatan yang baik.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut:

- a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;



- c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;
- e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan kinerja masing-masing program seperti pada tabel TC.23 berikut ini.



Tabel TC.23

**Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2014-2019**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun						Realisasi Capaian Pada Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun							
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
MISI II : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih																								
Sasaran 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah																								
1	Prosentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah							7,90%	8,27%	7,96%					26,35%	18,29%	2,77%					333,60%	220%	102,77%
Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah																								
2	Nilai hasil evaluasi SAKIP							BB	BB	BB					B	BB	BB					75%	100%	111,28%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							Baik	Baik	Baik					Baik	Baik	Baik					100%	100%	101,68%

Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya keseluruhan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan cukup baik, terutama dalam mengadaptasi dan mengadopsi peraturan perundang-undangan. Hal ini dipengaruhi dengan upaya menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Namun demikian ada beberapa pelayanan yang belum berjalan secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan dan pelayanan pajak daerah. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh :

1. Masih adanya SKPD penghasil retribusi daerah yang belum tertib mengelola dan menatausahakan administrasi pendapatan daerah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pokok dan penunjang pelayanan pajak daerah yang memadai;
3. Profesionalisme dari SDM aparatur pengelola pajak daerah belum optimal;
4. Belum optimalnya sistem prosedur dan SOP pelayanan pajak daerah sehingga waktu pelayanan pajak daerah relatif lebih lama.

2.3.1 Pencapaian Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Garut

Pembangunan bidang Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah masih tetap ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak daerah melalui penerimaan dari PBB dan BPHTB dan pajak daerah



lainnya sebanyak 9 jenis pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan melaksanakan pendataan berkelanjutan melalui pendataan objek dan subjek PBB yang dilakukan setiap tahun di kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, untuk meningkatkan jumlah objek dan subjek PBB di Kabupaten Garut kegiatan penilaian individual, verifikasi objek dan subjek PBB.

Disamping itu peningkatan pendapatan pajak daerah dilakukan dengan intensifikasi 9 jenis pajak daerah lainnya melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi para wajib pajak untuk peningkatan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah sehingga memudahkan wajib pajak daerah untuk mengakses pembayaran pajak daerah melalui sistem online Pajak Daerah yang telah bekerjasama dengan Bank BJB Cabang Garut dan toko modern.

Tabel 2.9

Pencapaian Wajib Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2015 - 2020

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	%
1	PAJAK HOTEL	80	83	91	101	105	105	7,19
2	PAJAK RESTORAN	152	125	243	243	288	266	21,88
3	PAJAK HIBURAN	19	28	28	33	40	38	25,91
4	PAJAK PARKIR	13	15	18	23	24	25	21,00
5	PAJAK REKLAME	2.026	2.017	2.105	1.758	1.085	1.295	-11,14
6	PAJAK AIR BAWAH TANAH	187	167	149	149	31	52	-0,61
7	PAJAK PENERANGAN JALAN	1	1	1	1	1	1	0,00
8	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	12	13	6	7	7	10	3,50
9	SARANG BURUNG WALET	9	15	7	10	8	8	9,05
10	BPHTB	1.981	1.921	1.808	3.177	2.854	2.752	13,27
11	PBB	1.307.011	1.311.055	1.311.012	1.309.902	1.308.900	1.307.900	0,02

Berdasarkan tabel 2.9 di atas bahwa pencapaian wajib pajak daerah tiap jenis pajak daerah mengalami peningkatan di atas, dengan rata-rata 10,01% tiap tahun yang merupakan hasil dari penggalan potensi dan pendataan wajib pajak baru. Adapun penurunan wajib pajak di beberapa jenis pajak diantaranya PBB P2 dikarenakan adanya pemutakhiran data objek pajak sehingga banyak objek pajak yang dihapuskan karena tercatat ganda dan



tanpa obyek pajak. Sedangkan penurunan wajib pajak reklame dikarenakan terjadi peralihan periklanan dengan penggunaan iklan di sosial media oleh beberapa wajib pajak dan untuk wajib pajak air tanah terjadi penurunan sehubungan dengan proses penyelesaian perizinan penggunaan air tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Sebelum Perubahan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN PAD				119.976.840.367,00	132.572.208.440,00				113.103.076.663,00	128.291.449.786,00				94,27	96,77	10,98	13,43
Pendapatan Pajak Daerah				119.976.840.367,00	132.572.208.440,00				113.103.076.663,00	128.291.449.786,00				94,27	96,77	10,98	13,43
BELANJA TIDAK LANGSUNG				12.665.114.911,00	10.878.681.687,00				11.600.001.377,00	10.595.108.555,00				91,59	97,39	(14,11)	(8,66)
Gaji dan Tunjangan				12.665.114.911,00	10.878.681.687,00				11.600.001.377,00	10.595.108.555,00				91,59	97,39	(14,11)	(8,66)
BELANJA LANGSUNG				7.966.633.316,00	5.414.931.481,00				7.618.764.140,00	5.324.510.640,00				95,63	98,33	(32,03)	(30,11)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.625.764.782,00	1.038.565.000,00				1.479.188.8998,00	1.014.025.797,00				90,98	97,64	(36,12)	(93,14)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.272.449.354,00	167.828.761,00				1.245.496.020,00	165.999.029,00				97,88	98,91	(86,81)	(86,67)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				64.850.000,00	0,00				62.407.500,00	0,00				96,23	0,00	(100,00)	(100,00)
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				40.000.000,00	25.000.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	(37,50)	(37,50)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				22.334.000,00	78.734.000,00				13.3994.000,00	73.934.000,00				62,66	93,90	252,53	(44,82)
Program Peningkatan Perencanaan SKPD				32.753.750,00	0,00				9.170.000,00	0,00				28,00	0,00	(100,00)	(100,00)
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah				4.908.481.430	4.104.803.720,00				4.808.507.631,00	4.070.551.814,00				97,96	99,17	(16,37)	(15,35)

Sumber : BPKAD Kabupaten Garut, Laporan Realisasi Anggaran



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Setelah Perubahan

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN PAD	119.976.840.367,00	132.572.208.440,00	145.576.000.000,00	105.239.491.927,00	113.103.076.663,00	128.291.449.786,00	131.675.124.090,00	116.665.052.970,00	94,27	96,77	90,45	110,62	-2,47	1,56
Pendapatan Pajak Daerah	119.976.840.367,00	132.572.208.440,00	145.576.000.000,00	105.239.491.927,00	113.103.076.663,00	128.291.449.786,00	131.675.124.090,00	116.665.052.970,00	94,27	96,77	90,45	110,62	-2,47	1,56
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.665.114.911,00	10.878.681.687,00	12.745.931.713,00	15.718.366.385,00	11.600.001.377,00	10.595.108.555,00	12.025.611.879,00	15.137.343.316,00	91,59	97,39	94,35	96,30	8,79	10,24
Gaji dan Tunjangan	12.665.114.911,00	10.878.681.687,00	12.745.931.713,00	15.718.366.385,00	11.600.001.377,00	10.595.108.555,00	12.025.611.879,00	15.137.343.316,00	91,59	97,39	94,35	96,30	8,79	10,24
BELANJA LANGSUNG	7.966.633.316,00	5.414.931.481,00	5.927.029.720,00	4.019.070.065,00	7.618.764.140,00	5.324.510.640,00	5.798.612.704,00	3.962.361.795,00	95,63	98,33	97,83	98,59	-14,29	-30,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.625.764.782,00	1.038.565.000,00	967.357.209,00	968.268.100,00	14.791.888.998,00	1.014.025.797,00	953.802.906,00	955.928.443,00	90,98	97,64	98,60	98,73	-14,29	-32,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.272.449.354,00	167.828.761,00	980.882.000,00	480.239.580,00	1.245.496.020,00	165.999.029,00	942.602.923,00	467.831.097,00	97,88	98,91	96,10	97,42	115,53	110,27
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.850.000,00	0,00	61.600.050,00	32.850.000,00	62.407.500,00	0,00	61.234.800,00	32.802.000,00	96,23	0,00	99,41	99,85	-100,00	-100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	40.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.525.000,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,00	-32,50	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	22.334.000,00	78.734.000,00	43.400.000,00	50.000.000,00	13.399.400,00	73.934.000,00	43.400.000,00	41.600.000,00	62,66	93,90	100,00	83,20	74,29	135,44
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	32.753.750,00	0,00	0,00	25.000.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	28	0,00	0,00	100,00	-100	-100
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	4.908.481.430	4.104.803.720,00	3.838.790.461,00	0,00	4.808.507.631,00	4.070.551.814,00	3.767.047.075,00	0,00	97,96	99,17	98,13	0,00	-40,95	-40,93
Program Peningkatan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	222.575.000,00	0,00	0,00	0,00	220.916.200,00	0,00	0,00	0,00	99,25		
Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	207.503.000,00	0,00	0,00	0,00	206.695.500,00	0,00	0,00	0,00	99,61		
Program Peningkatan Ektensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	69.390.000,00	0,00	0,00	0,00	98,43		
Program Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	665.319.000,00	0,00	0,00	0,00	656.833.000,00	0,00	0,00	0,00	98,72		
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	811.483.600,00	0,00	0,00	0,00	803.775.880,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
Program Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	485.331.785,00	0,00	0,00	0,00	481.589.675,00	0,00	0,00	0,00	99,23		

Sumber : BAPENDA Kabupaten Garut, Laporan Realisasi Anggaran 2020



Pada Tabel setelah anggaran dan realisasi perubahan terdapat program yang tidak teranggarkan dan terealisasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terkait dengan program yang mendukung terhadap sasaran realisasi pajak daerah dan retribusi daerah atau program teknis terjadi perubahan nomenklatur program yang sebelumnya hanya 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah berubah menjadi 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelaporan Pendapatan Daerah Dan Retribusi Daerah;
2. Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah;
3. Program Peningkatan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Daerah;
4. Program Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah;
6. Program Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Pajak Daerah.

Tabel 2.11
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2020

No	URAIAN	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp)							Rata-rata Pertum- buan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	64.490.559.906	74.195.746.325	83.398.777.015	113.025.412.527	128.132.223.278	131.675.124.090	116.413.508.912	11,25

Tabel 2.12
Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2021-2024

KODE	URAIAN	APBD 2021	Proyeksi 2022	Persentase Kenaikan 2022	Proyeksi 2023	Persentase Kenaikan 2023	Proyeksi 2024	Persentase Kenaikan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1	Pajak Daerah	133.010.000.000	146.332.480.213	10,02	160.989.359.937	10,02	177.114.294.620	10,02
		133.010.000.000	146.332.480.213	10,02	160.989.359.937	10,02	177.114.294.620	10,02
	Pajak Hotel	8.000.000.000	8.800.000.000	10,00	9.680.000.000	10,00	10.648.000.000	10,00
	Pajak Restoran	16.000.000.000	17.600.000.000	10,00	19.360.000.000	10,00	21.296.000.000	10,00
	Pajak Hiburan	6.000.000.000	6.600.000.000	10,00	7.260.000.000	10,00	7.986.000.000	10,00
	Pajak Reklame	5.100.000.000	5.610.000.000	10,00	6.171.000.000	10,00	6.788.100.000	10,00
	Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000	33.000.000.000	3,13	34.650.000.000	5,00	36.382.500.000	5,00
	Pajak Mineral Bukan Logam	1.620.000.000	1.782.000.000	10,00	1.960.200.000	10,00	2.156.220.000	10,00
	Pajak Parkir	700.000.000	770.000.000	10,00	862.400.000	12,00	948.640.000	10,00
	Pajak Air Tanah	580.000.000	638.000.000	10,00	701.800.000	10,00	771.980.000	10,00
	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000	11.000.000	10,00	12.100.000	10,00	13.310.000	10,00
	BPHTB	20.000.000.000	25.561.480.213	27,81	29.775.859.937	16,49	34.511.944.620	15,91
	Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan	43.000.000.000	45.960.000.000	6,88	50.556.000.000	10,00	55.611.600.000	10,00



Realisasi pajak daerah dari tahun 2014-2020 sebagaimana pada tabel 2.11. menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,25%, sedangkan untuk proyeksi target pajak daerah dari tahun 2021-2024 sebagaimana tabel 2.12 meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,02%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;



- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 9) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 11) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 12) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
- 13) Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, bahwa perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kabupaten bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut, yaitu Mewujudkan Kabupaten Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan maka tujuan penataan ruang Kabupaten Garut adalah untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan.
- 14) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Garut meliputi :
- 15) peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;



- 16) pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
- 17) pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
- 18) pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
- 19) peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- 20) pengembangan pusat kegiatan;
- 21) pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
- 22) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strateginya meliputi :

- 1) Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
 - b. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - c. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
 - d. meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang sesuai dengan kaidah konservasi;
 - e. mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata dan ekowisata; dan
 - f. meningkatkan jasa lingkungan.
- 2) Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - c. mengembangkan budidaya peternakan pada kawasan permukiman perdesaan;
 - d. mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan perikanan budidaya;
 - f. mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi; dan



- g. mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan dan objek wisata.
- 3) Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan satuan kawasan wisata dengan objek unggulan wisata alam, budaya dan buatan.
 - b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang
 - d. kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan
 - f. meningkatkan pengembangan agrowisata.
- 4) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan budidaya perikanan;
 - c. mengoptimalkan fungsi hutan bakau;
 - d. mengembangkan budidaya laut;
 - e. mengendalikan pencemaran di kawasan pesisir dan laut; dan
 - f. merehabilitasi kawasan pelestarian ekologi pesisir dan kawasan perlindungan bencana pesisir.
- 5) Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan, antar perkotaan, antar perdesaan dan aksesibilitas antara pusat produksi dengan pusat pemasaran;
 - b. reaktivasi dan mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
 - c. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
 - d. mengembangkan sumber daya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - e. mengembangkan pembangkit listrik berskala kecil berbasis energi setempat;



- f. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan skala regional dan lokal; dan
 - h. mengembangkan alokasi prasarana dan sarana fisik, sosial, dan ekonomi sesuai fungsi dan terintegrasi dengan struktur ruang wilayah.
- 6) Pengembangan pusat kegiatan dengan strategi meliputi :
- a. mengembangkan PKL di wilayah utara dengan fungsi utama jasa dan perdagangan, pemerintahan dan permukiman perkotaan;
 - b. mengembangkan kawasan PKL di wilayah selatan dengan fungsi utama agribisnis, kelautan, permukiman, pariwisata dan konservasi;
 - c. mengembangkan PPK secara seimbang dalam konteks pelayanan dan pertumbuhan wilayah;
 - d. mengembangkan PPL yang memiliki skala pelayanan PKL-PPL dan menunjang PPK;
 - e. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Mekarmukti untuk mengemban sebagai rencana ibukota atau pusat pemerintahan daerah pemekaran; dan
 - f. mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan.
- 7) Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana dengan strategi meliputi :
- a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - b. memanfaatkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mempertahankan kawasan dari dampak bencana gerakan tanah berupa tanah longsor dan banjir;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
 - e. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
- 8) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:



- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
- c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yang meliputi:

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan, meliputi pertanian lahan basah berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 44.028 hektar yang terletak di seluruh kecamatan dan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 60.079 hektar di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan peruntukan hortikultura dengan luas kurang lebih 32.108 hektar yang terletak di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 56.940 hektar.
- d. Kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 42.000 hektar termasuk di dalamnya lahan pengangonan seluas 2.084 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang



layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Tabel 2.4.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Garut

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Strategis Nasional berupa Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk dan Kawasan Pengamat Dirgantara Pameungpeuk	Kawasan Strategis Nasional berupa Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk dan Kawasan Pengamat Dirgantara Pameungpeuk	a. Perwujudan rencana struktur ruang b. Perwujudan rencana pola ruang c. Perwujudan kawasan strategis	Target dan Realisasi Pendapatan	Disesuaikan dengan rencana seluruh SKPD
	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi berupa Perkotaan Rancabuaya di Kecamatan Caringin	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi di Rancabuaya			
	Pusat Kegiatan Lokal terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang, Perkotaan Bungbulang	Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Bungbulang			



Tabel 2.4.2

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Kawasan Lindung meliputi :</p> <p>a. Kawasan hutan lindung</p> <p>b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p> <p>c. Kawasan perlindungan setempat</p> <p>d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <p>e. Kawasan rawan bencana alam</p> <p>f. Kawasan lindung geologi</p> <p>g. Kawasan lindung lainnya</p>	<p>Kawasan Lindung meliputi :</p> <p>a. Kawasan hutan lindung</p> <p>b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p> <p>c. Kawasan perlindungan setempat</p> <p>d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <p>e. Kawasan rawan bencana alam</p> <p>f. Kawasan lindung geologi</p> <p>g. Kawasan lindung lainnya</p>	<p>a. Perwujudan rencana struktur ruang</p> <p>b. Perwujudan rencana pola ruang</p> <p>c. Perwujudan kawasan strategis</p>	<p>Target dan Realisasi Pendanaan</p>	<p>Disesuaikan dengan rencana seluruh SKPD</p>
	<p>Kawasan budidaya meliputi :</p> <p>a. Kawasan peruntukan hutan produksi</p> <p>b. Kawasan peruntukan hutan rakyat</p> <p>c. Kawasan peruntukan pertanian</p> <p>d. Kawasan peruntukan perikanan</p> <p>e. Kawasan peruntukan pertambangan</p> <p>f. Kawasan peruntukan</p>	<p>Kawasan budidaya meliputi :</p> <p>a. Kawasan peruntukan hutan produksi</p> <p>b. Kawasan peruntukan hutan rakyat</p> <p>c. Kawasan peruntukan pertanian</p> <p>d. Kawasan peruntukan perikanan</p> <p>e. Kawasan peruntukan pertambangan</p> <p>f. Kawasan peruntukan</p>			



No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	industry g. Kawasan peruntukan pariwisata h. Kawasan peruntukan permukiman i. Kawasan peruntukan lainnya	industri g. Kawasan peruntukan pariwisata h. Kawasan peruntukan permukiman i. Kawasan peruntukan lainnya			

2.4.1.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 2.4.3

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Garut

Tujuan	Sasaran	Arahan Program	Arahan Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 2: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.			
1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing.	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2. Program Pemasaran Pariwisata; 3. Program Pengembangan Kebudayaan; 4. Program Pengembangan Kesenian Daerah; 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; 6. Program	1. Peningkatan kualitas , aksesibilitas, amenities serta atraksi di destinasi pariwisata Peningkatan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri serta pelaku usaha berorientasi ekspor; 2. Peningkatan pemasaran pariwisata; 3. Peningkatkan partisipasi usaha serta komunitas lokal dalam industri pariwisata; 4. Peningkatan keragaman dan daya saing produk pariwisata; 5. Peningkatan sumber daya manusia pariwisata serta Kelembagaan;



Tujuan	Sasaran	Arahan Program	Arahan Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pengelolaan Permuseuman; 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	kepariwisataan daerah 6. Pengembangan desa wisata dan agrowisata 7. Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata; 8. Peningkatan Pemajuan kebudayaan.
	2. Meningkatkan realisasi investasi daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 3. Program Promosi Penanaman Modal; 4. Program Pelayanan Penanaman Modal; 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; 7. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 8. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	1. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing; 2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha; 3. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha; 4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi.



Tujuan	Sasaran	Arahan Program	Arahan Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Barang Penting; 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.	

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi dan dapat menjadi potensi tercapainya renstra, yaitu :

1. Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang aspek pembangunan lainnya seperti pariwisata, pertanian, kelautan, yang secara langsung berdampak pada kemampuan pendapatan daerah;
2. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, dikarenakan masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdaftar serta rendahnya tax compliance wajib pajak yang sudah terdaftar;



3. Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.

Adapun Peluang yang dapat menjadi pengungkit di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yaitu:

1. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Garut;
2. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Garut cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Garut;
3. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Garut akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
4. Bantuan dana bagi hasil untuk desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa;
5. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi Informasi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
6. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder dapat menciptakan kondisi pelayanan publik yang lebih baik.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Tata Kerja Daerah Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Garut. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, permasalahan tersebut antara lain :

Sebelum Perubahan

1. Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan;
2. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;



3. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
4. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
5. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah;
6. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik oleh petugas/aparatur pajak daerah maupun wajib pajak;
7. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
8. Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
9. Belum terintegrasinya data dan pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya maupun belum optimalnya koordinasi eksternal dengan 11 SKPD penghasil retribusi daerah ataupun SKPD yang meyenggarakan kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN yang diwajibkan membayar pajak daerah.

Setelah Perubahan, terkait dengan jumlah permasalahan yang sebelumnya terdapat 10 (sepuluh) permasalahan, pada perubahan rencana strategis menjadi 5 (lima) permasalahan, hal ini dikarenakan seiring waktu tahun berjalannya implementasi rencana strategis adanya progres kinerja Bapenda yang berdampak terhadap penyelesaian beberapa permasalahan, serta dengan harapan pada akhir tahun periode rencana strategis seluruh permasalahan dapat terselesaikan. Selanjutnya Perubahan permasalahan Bapenda sebagaimana berikut ini :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja;



2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak;
3. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah;
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik oleh petugas/aparatur pajak daerah maupun wajib pajak;
5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dimaksud, maka pemetaan permasalahan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagaimana pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akuntabilitas proses Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pengawai yang memiliki Tingkat Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja yang ideal masih terbatas	Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja
2	Akuntabilitas penerimaan pajak daerah	Tingkat akurasi pelaporan dan penerimaan pajak daerah yang masih cenderung belum optimal	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak
3	Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah	Kurang efektifnya pengelolaan pajak daerah karena masih terbatasnya sarana mobilitas khususnya untuk fungsi pendataan dan penagihan serta pelayanan pajak daerah	Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah
4	Pemanfaatan IT dalam rangka pengelolaan pajak daerah	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah berbasis IT belum maksimal	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik oleh petugas/aparatur pajak daerah maupun wajib pajak
5	Penentuan target dan penerimaan retribusi daerah	Akurasi target dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah belum optimal	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana pada Tabel 3.2 berikut.



Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan	
				Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1.	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengembangan dan Kerjasama	1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan	1. Belum sempurnanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi;	1. Tindak lanjut aturan baru baik dari pusat maupun provinsi;	1. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM;
		2. Pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak	2. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	2. Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi baik dengan instansi vertikal maupun horizontal;	2. Penentuan jenis-jenis pajak yang dilimpahkan ke daerah;
		3. Persentase peningkatan pendapatan daerah	3. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	3. Kewenangan SKPD untuk melaksanakan fungsi pengendalian dalam bidang pendapatan	3. Dukungan struktur organisasi yang tepat
		4. Jumlah objek pajak sebagai potensi pajak daerah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran		4. Upaya Pengembangan dan penggalian potensi sumber pendapatan	4. Penentuan arah perencanaan pembangunan
		5. Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan			
		6. Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan			

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Garut merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2019-2024. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Garut yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2024 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dirumuskan Visi Kabupaten Garut adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Garut ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten



Garut dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Garut, memperhatikan RPJMN, dan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Visi Pembangunan Kabupaten Garut tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan 6 (enam) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang agamis;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah;
3. Menuntaskan kemantapan infrastruktur secara merata;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul;
5. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang prima;
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam mendukung RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapataan Daerah didasarkan pada Misi Kedua, yaitu : *“Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah”*.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan peran dan tanggungjawab SKPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta implementasi program pembangunan tahun 2019-2024, Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD, berperan untuk ikut serta mewujudkan visi dan



misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan yang terdiri dari :

1. Program Prioritas Bupati/Janji Bupati;
2. Sukses Pembangunan (Amazing Garut);
3. Program Prioritas Pembangunan

Dalam mewujudkan peran sertanya tersebut untuk 5 tahun kedepan direncanakan program prioritas Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan rencana sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah, yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 7,1%.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan daerah, melalui :
 - a. peningkatan sistem informasi manajemen Pendapatan daerah yang terintegrasi (SIPKD, SIP-PBB, e-PAD, e SPTPD, e-BPHTB dan aplikasi pendapatan lainnya) antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. penerapan ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan daerah secara konsisten;
 - c. evaluasi standar akuntansi *acrual basic*;
 - d. peningkatan koordinasi dengan auditor internal dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal (SIP) dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan pendapatan daerah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.



Tabel 3.3
Telaahan Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi ke dua Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja; 2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak; 3. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah; 4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik oleh petugas/aparatur pajak daerah maupun wajib pajak; 5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan; 2. Luasnya sebaran wajib pajak daerah dengan beragam karakter dan budaya; 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 4. Masih terbatasnya sarana teknologi informasi pengelolaan pajak daerah ; 5. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah; 3. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan secara signifikan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 4. Masih terbukanya peluang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan penggunaan IT dan penambahan serta pengembangan fasilitas IT; 5. Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi SKPD penghasil Retribusi
II.	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Prioritas Bupati; 2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 3. Bantuan Tidak Langsung berupa bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial; 4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2019. 			



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel 3.4
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan	a. Meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah;	a. Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;	a. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel;
2	Pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak	b. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan akuntabilitas kinerja	b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi publik;	b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara;
3	Persentase peningkatan pendapatan daerah		c. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.	c. Tingkat pendapatan yang optimal, dengan kepercayaan stakeholder yang tinggi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Jumlah objek pajak sebagai potensi pajak daerah			
5	Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan			
6	Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel			

Berdasarkan review tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat, keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Dapat pula diidentifikasi bahwa :

- a. capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L;



- b. tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota dapat dikatakan melebihi sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penelaahan Isu/Kebijakan Provinsi terkait Pandemi Covid-19

Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) pertama kali di konfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dan sudah menyebar ke 34 provinsi pada 9 April 2020 dengan sebaran terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berkontribusi lebih dari setengah kasus konfirmasi positif di seluruh Indonesia. Hingga tanggal 26 Januari 2020 tercatat sebanyak 1.012.350 kasus positif dengan lebih dari 28.000 kematian akibat Covid 19.

Akibat dari tingkat infeksi yang tinggi, regulasi yang diterbitkan diharapkan dapat mengurangi penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak yang tidak terhindarkan dari regulasi ini adalah terjadinya penurunan dari aktifitas perekonomian masyarakat khususnya wajib pajak daerah.

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang teridentifikasi dapat dijadikan potensi peningkatan kinerja SKPD, adalah sebagai berikut:

A. Peluang

1. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan;



2. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Adanya sistem informasi manajemen keuangan daerah yaitu suatu sistem pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan daerah dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
4. Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.

B. Tantangan

1. Kebijakan rencana pemisahan Garut Selatan yang berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah;
2. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan;
3. Regulasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
5. Profesionalisme SDM dibidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan, dan Akuntansi.

C. Isu Strategis

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis, sehingga penetapan



kebijakan perencanaan program pembangunan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Isu strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Garut diantaranya :

Sebelum perubahan

1. Deregulasi peraturan perundang-undangan;
2. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak;
3. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pencatatan pendapatan;
4. Pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan PAD;
5. Persiapan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual pada tahun 2015 sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi ke seluruh SKPD.
7. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perpajakan.

Setelah perubahan

Selanjutnya Isu Straregis berdasarkan urusan Penunjang Bapenda sebagaimana berikut ini :

1. Masih rendahnya realisasi investasi daerah (PMA dan PMDN) dan pendapatan daerah.

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

2. Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2019 didominasi oleh sumber dana perimbangan Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.



3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
4. Belum optimalnya sumber daya manusia perpajakan.
5. Pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
6. Pemanfaatan Sumber pendapatan daerah dari BUMD.
7. Deregulasi peraturan perundang-undangan;
8. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah pada masa pandemi virus Corona Covid-19 dan dampak dari implementasi UU cipta kerja
9. Pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan PAD.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi dua yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas keuangan daerah.

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yaitu :

1. Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut secara lengkap tersaji pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN			
					2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Poin	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	80,75	81,00	81,25	81,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Poin	80,50	80,75	81,00	81,25	81,50	80,75	81,00	81,25	81,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Bapenda	Poin	70,00	71,00	71,50	71,75	72,00	71,00	71,50	71,75	72,00
	Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah		Persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	18,60	18,80	19,00	19,20	19,25	5,00	5,50	6,00	6,50
		Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	17,50	18,00	18,25	18,50	18,75	5,00	5,50	6,00	6,50



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan keterpaduan antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) Tugas Pokok dan Fungsi (2) *Common Goals*; dan (3) Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah.

Selain kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal yang harus ditekan



serendah mungkin, antara lain : belum sempurnannya SOP yang memadai sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi, masih belum tertibnya administrasi pengelolaan pendapatan, masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, hasil analisis faktor eksternal mengidentifikasi berbagai peluang dalam mengembangkan pelayanan organisasi, antara lain : terbukanya peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui pemberlakuan peraturan mengenai pajak daerah, tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan yang dapat digunakan secara terintegrasi, adanya fasilitas pelatihan dan pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan SDM.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis Badan Pendapatan Daerah serta perumusan strategi yang akan dijalankan, telah dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci penentu keberhasilan, yang meliputi :

- Responsif terhadap deregulasi peraturan perundang-undangan.
- Kecepatan pelayanan bidang Pendapatan pengelolaan keuangan bagi jajaran Pemerintahan Daerah.
- Adanya peningkatan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah.
- Terselenggaranya upaya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan yang optimal untuk memperkuat otonomi daerah.
- Adanya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan.
- Bertambahnya sarana dan prasarana kerja bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan kebutuhan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan dirumuskan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah



2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah
3. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditetapkan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak
3. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
4. Penguatan IT pendapatan daerah
5. Survei Kepuasan Masyarakat
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
7. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
8. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Visi : Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera			
Misi 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai
			2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
			3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
		2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	4. Survei Kepuasan Masyarakat
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
2. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6. Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			7. Penyusunan roadmap peningkatan penerimaan pajak
			8. Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
			9. Penguatan IT pendapatan daerah



5.2 Gerakan Besar

Untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah maka di rumuskan suatu program prioritas bapenda dalam bentuk yang disebut dengan program gerakan besar diantaranya:

Gerakan besar untuk prioritas pembangunan daerah dalam peningkatan investasi dan pendapatan daerah meliputi :

- 1) *Gerakan Peningkatan Pajak Daerah (Papada)* yang terdiri dari kegiatan Pendataan objek dan subjek PBB, Kajian NJOP PBB P2, dan Sensus Pajak Daerah PBB P2
- 2) *Gerakan Pengawasan Pajak Daerah (Waspada)* dengan kegiatan Pengendalian Pajak Daerah dan Pengawasan Pajak Daerah

Pelaksanaan gerakan besar dari setiap Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian Program Pembangunan Daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan.

Gerakan Besar Badan Pendapatan Daerah 2020-2024

GERAKAN BESAR	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Pagu anggaran		
Peningkatan Pajak Daerah (Papada)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	Persen												BAPENDA
	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan (Mall Pelayanan)	Pembangunan Warung Pajak	Unit	1	180.000.000										BAPENDA
	Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Pengaduan, Saran dan Pemohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen												BAPENDA
	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Jumlah penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi dan Jumlah mobil pelayanan Pajak daerah	Unit	1	1.211.955.000										BAPENDA
	Program Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen												BAPENDA
	Pendataan objek dan subjek PBB	Jumlah basis data objek dan subjek pajak PBB P2 kecamatan yang terintegrasi dengan aplikasi SIP PBB	Kecamatan	Peundeuy	500.000.000	Singajaya	500.000.000	Banjarwangi	500.000.000						BAPENDA
	Kajian NJOP PBB P2	Jumlah data baru NJOP PBB P2	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		BAPENDA
	Sensus Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang didata	Jenis Pajak		5.000.000.000	11	5.000.000.000								BAPENDA
	Program Peningkatan pengolahan teknologi informasi pajak daerah	Persentase Tingkat pengolahan teknologi informasi pajak daerah	Persen												BAPENDA
	Penelitian aplikasi pendapatan daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Unit	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		BAPENDA
Pengembangan Aplikasi Paik Daerah TI	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dikembangkan	Unit	4	955.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	400.000.000	4	300.000.000		BAPENDA	
Pengawasan Pajak Daerah (Waspada)	Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	Persen												BAPENDA
	Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	Kecamatan	42	287.936.000	42	346.729.600	42	348.402.560,00	42	383.242.816	42	421.567.097		BAPENDA
	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang meningkat kesadaran dan kepatuhannya	Jenis Pajak	11	166.638.000	11	83.301.800	11	201.631.980	11	221.795.178	11	243.974.695		BAPENDA



**Tabel Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Gerakan Besar
Badan Pendapatan Daerah 2020-2024**

GERAKAN BESAR	Nomenklatur Program/Kegiatan Gerakan Besar sebelum Penyesuaian/Perubahan			Nomenklatur Program/Kegiatan Gerakan Besar setelah Penyesuaian/Perubahan			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023			TAHUN 2024		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Peningkatan Pajak Daerah (Papada)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota													BAPENDA	
	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan (Mail Pelayanan)	Pembangunan Warung Pajak	Unit	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	180.000.000									BAPENDA	
	Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen												BAPENDA
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengaduan keberatan pajak daerah yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen												
	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Jumlah penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi dan Jumlah mobil pelayanan Pajak daerah	Kegiatan	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang mengajukan keberatan dan Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB dan pajak lainnya yang memadai	Kegiatan	1	1.211.955.000										BAPENDA
	Program Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	100											BAPENDA
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen	100											
	Pendataan objek dan subjek PBB	Jumlah basis data objek dan subjek pajak PBB P2 kecamatan yang terintegrasi dengan aplikasi SIP PBB	Kecamatan				Peundeuy	500.000.000	Singajaya	500.000.000	Banjarwangi	500.000.000						BAPENDA
	Kajian NJOP PBB P2	Jumlah data baru NJOP PBB P2	Dokumen	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan Kajian Intensifikasi potensi Pajak Daerah		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		BAPENDA
	Sensus Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang didata	Jenis Pajak					5.000.000.000	11	5.000.000.000								BAPENDA
Pengawasan Pajak Daerah (Waspada)	Program Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	100										BAPENDA	
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persen	100											
	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Unit	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Bulan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000		BAPENDA
	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dikembangkan	Unit				4	955.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	400.000.000	4	300.000.000		BAPENDA
	Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	Persentase tingkat kesadaran, kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak daerah	Persen	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen	100											BAPENDA
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase tingkat kesadaran, kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	Persen	100											
	Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	Kecamatan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	Kecamatan dan	42	287.936.000	42	316.729.600	42	348.402.560.00	42	383.242.816	42	421.567.097		BAPENDA
	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang meningkat kesadaran dan kepatuhannya	Jenis Pajak				11	166.638.000	11	183.301.800	11	201.631.980	11	221.795.178	11	243.974.695		BAPENDA



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah perumusan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, yang perlu ditetapkan kemudian adalah menyusun serangkaian kebijakan dan menentukan prioritas program lima tahunan.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Secara umum prioritas rencana program 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi pendapatan dalam upaya pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan mengupayakan sinkronisasi kemampuan anggaran.
3. Tertib dalam administrasi pengelolaan Pendapatan milik Pemerintah Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



I. Program Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor;
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- 14) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis;
- 15) Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya
- 16) Penyediaan Jasa Keamanan
- 17) Penyediaan Jasa Publikasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pembangunan rumah jabatan;
- 2) Pembangunan rumah dinas;
- 3) Pembangunan gedung kantor;
- 4) Pengadaan mobil jabatan;
- 5) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 6) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
- 7) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- 8) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
- 9) Pengadaan peralatan gedung kantor;



- 10) Pengadaan meubeulair;
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga;
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- 13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 14) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 16) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 17) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 18) Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair;
- 19) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan;
- 20) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas;
- 21) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;
- 22) Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan;
- 23) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
- 24) Pembuatan Detail Enggeneering Design (DED)
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung kantor
- 25) Penambahan Lokal Ruangan Gedung kantor
- 26) Penataan Interior Gedung Kantor
- 27) Penataan Halaman Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pengadaan mesin/kartu absensi;
- 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 3) Pengadaan pakaian kerja lapangan;
- 4) Pengadaan pakaian KORPRI;
- 5) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- 6) Pengadaan pakaian olahraga.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan diantaranya:



- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran :
- 3) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- 4) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- 5) Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD

6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD, dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan

II. Program Urusan

1. Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak
- 2) Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB
- 3) Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)

2. Program Peningkatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pendataan objek dan subjek PBB
- 2) Pemeliharaan Basis Data PBB P2
- 3) Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2
- 4) Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- 5) Kajian NJOP PBB P2
- 6) Sensus Pajak Daerah PBB P2
- 7) Pemuktahiran Database Pajak Daerah

3. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB
- 2) Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah
- 3) Cleansing data piutang pajak PBB P2
- 4) Pengendalian Pajak Daerah
- 5) Pengawasan Pajak Daerah
- 6) Penyampaian informasi Pajak Daerah
- 7) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah



4. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak

Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pengelolaan Pajak Daerah
- 2) Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB
- 3) Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP
- 4) Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah
- 5) Penyediaan DHKP PBB P2
- 6) Penyediaan SPPT PBB P2
- 7) Cetak masal SPPT dan DHKP

5. Program Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi

Pajak Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Penyusunan regulasi pendapatan daerah
- 3) Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah
- 4) Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI
- 5) Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah
- 6) Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan
- 7) Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem
- 8) Pengadaan Bandwidth Internet Data

6. Program Peningkatan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dengan kegiatan diantaranya :

- 1) Pengelolaan pembukuan dan pelaporan
- 2) Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) Evaluasi pendapatan daerah
- 4) Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB
- 5) Rekonsiliasi dana bagi hasil
- 6) Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB

Dalam hal rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil pemetaan dan penyesuaian terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam



Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat 1 nomenklatur program non urusan dengan 8 kegiatan dan 71 sub kegiatan serta program teknis dengan 1 program 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - (7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - (3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - (5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - (6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - (7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD;
 - (8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- (1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
 - (4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - (3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - (4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - (5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - (6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - (7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - (8) Pemindahan Tugas ASN;
 - (9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - (10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - (11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;



- (7) Penyediaan Bahan/Material;
 - (8) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - (9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - (10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - (11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (3) Pengadaan Alat Besar;
 - (4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - (5) Pengadaan Mebel;
 - (6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - (8) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - (9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;



- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - (4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - (5) Pemeliharaan Mebel;
 - (6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - (8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - (9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - (12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - (1) Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - (2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - (3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - (4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
 - (5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - (6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - (7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (8) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - (9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - (10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - (11) Penagihan Pajak Daerah;



- (12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- (13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- (14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun penyajian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dan penyesuaian /perubahan nomenklatur Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.



Tabel 6.1

**Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 (Sebelum Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Badan Pendapatan Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda		80,50	5.123.493.691,00	80,75	4.746.290.176,50	81,00	5.216.919.194,15	81,25	5.734.611.113,57	81,50	6.304.072.224,93	81,50	27.125.386.400,14	Bapenda	Bapenda
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda		80,50	1.533.808.026,00	80,75	999.635.945,00	81,00	1.099.599.539,50	81,25	1.209.559.493,45	81,50	1.330.515.442,80	81,50	6.173.118.446,75	Bapenda	Bapenda
			Program Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti		100,00	1.211.955.000,00	100,00	494.374.058,20	100,00	543.811.464,02	100,00	598.192.610,42	100,00	658.011.871,47	100,00	3.506.345.004,11	Kabid Pendataan	Bapenda
			Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Jumlah penanganan keberatan dan pelayanan Subjek dan Objek pajak daerah yang terpenuhi		28.000	1.211.955.000	28.000	494.374.058,20	28.000	543.811.464,02	28.000	598.192.610,42	28.000	658.011.871,47	139,999	3.506.345.004,11	Kasubbid Pelayanan dan Keberatan	Bapenda
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah		80,50	321.853.026,00	80,75	505.261.886,80	81,00	555.788.075,48	81,25	611.366.883,03	81,50	672.503.571,34	81,50	2.666.773.442,65	Kabid Pendataan dan Kabid Penagihan	Bapenda
			Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB dan pajak lainnya yang memadai		10	284.849.950	10	464.558.503,20	10	511.014.353,52	10	562.115.788,87	10	618.327.367,77	10	2.440.865.963,36	Kasubbid Pelayanan dan Keberatan	Bapenda
			Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Jumlah Sosialisasi Pajak dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak		6	37.003.076	6	40.703.383,60	6	44.773.721,96	6	49.251.094,16	6	54.176.203,57	6	225.907.479,29	Kasubbid Pengawasan dan pengendalian	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Nilai SAKIP Bapenda		70,00	3.589.685.665,00	71,00	3.746.654.231,50	71,50	4.117.319.654,65	71,75	4.525.051.620,12	72,00	4.973.556.782,13	71,00	20.952.267.953,39	Bapenda	Bapenda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah		100,00	52.334.000,00	100,00	57.567.400,00	100,00	63.324.140,00	100,00	69.656.554,00	100,00	76.622.209,40	100,00	319.504.303,40	Sekretaris	Bapenda
		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD		2	22.334.000	2	24.567.400,00	2	27.024.140,00	2	29.726.554,00	2	32.699.209,40	10	136.351.303,40	Kasubbag Reneplav	Bapenda
		Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD		2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.300.000,00	2	39.930.000,00	2	43.923.000,00	10	183.153.000,00	Kasubbag Reneplav	Bapenda
		Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase Perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah		100,00	32.753.750,00	100,00	36.029.125,00	100,00	39.632.037,50	100,00	43.595.241,25	100,00	47.954.765,38	100,00	199.964.919,13	Sekretaris	Bapenda
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD		2	32.753.750	2	36.029.125,00	2	39.632.037,50	2	43.595.241,25	2	47.954.765,38	10	199.964.919,13	Kasubbag Reneplav	Bapenda
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah		90,00	1.658.188.115,00	90,00	1.622.006.926,50	90,00	1.780.207.619,15	90,00	1.954.228.381,07	90,00	2.145.651.219,17	90,00	9.160.282.260,89	Sekretaris	Bapenda
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor		2	249.450.000	2	274.395.000,00	2	301.834.500,00	2	332.017.950,00	2	365.219.745,00	2	1.522.917.195,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair yang terealisasi		5	180.959.354	5	199.055.289,40	5	218.960.818,34	5	240.856.900,17	5	264.942.590,19	5	1.104.774.952,11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara		12	100.000.000	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00	12	133.100.000,00	12	146.410.000,00	12	610.510.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan Yang dipelihara		5	100.000.000	5	110.000.000,00	5	121.000.000,00	5	133.100.000,00	5	146.410.000,00	5	610.510.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah ruangan pelayanan yang direhab		1	200.000.000	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	1.221.020.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pembuatan Detail Engeneering Design (DED) Rehabilitasi/Peeliharaan Gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan gedung yang direhabilitasi		1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	200.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penambahan Lokal Ruang Gedung kantor	Jumlah ruangan baru yang dibangun		1	51.450.000	1	56.595.000,00	1	62.254.500,00	1	68.479.950,00	1	75.327.945,00	1	314.107.395,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Penataan Interior Gedung Kantor	Jumlah interior gedung pelayanan yang dipasang	1	200.000.000	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	1.221.020.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah nama identitas kantor yang terpasang	1	106.328.761	1	116.961.637,10	1	128.657.800,81	1	141.523.580,89	1	155.675.938,98	1	649.147.718,78	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan operasional roda empat/dua yang disediakan	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00	1	1.526.275.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan	Jumlah bangunan warung pajak	1	180.000.000,00				-		-		-		180.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,00	1.418.294.800,00	90,00	1.560.124.280,00	90,00	1.716.136.708,00	90,00	1.887.750.378,80	90,00	2.076.525.416,68	90,00	8.658.831.583,48	Sekretaris	Bapenda
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	3360	10.050.000	3360	11.055.000,00	3360	12.160.500,00	3360	13.376.550,00	3360	14.714.205,00	3360	61.356.255,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	12	99.291.000	12	109.220.100,00	12	120.142.110,00	12	132.156.321,00	12	145.371.953,10	12	606.181.484,10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4	81.818.000	4	89.999.800,00	4	98.999.780,00	4	108.899.758,00	4	119.789.733,80	4	499.507.071,80	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	2	40.000.000	2	44.000.000,00	2	48.400.000,00	2	53.240.000,00	2	58.564.000,00	2	244.204.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pegawai cleaning servis	2	10.000.000	2	11.000.000,00	2	12.100.000,00	2	13.310.000,00	2	14.641.000,00	2	61.051.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	25	201.640.000	25	221.804.000,00	25	243.984.400,00	25	268.382.840,00	25	295.221.124,00	25	1.231.032.364,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15	102.379.800	15	112.617.780,00	15	123.879.558,00	15	136.267.513,80	15	149.894.265,18	15	625.038.916,98	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	316	25.180.000	316	27.698.000,00	316	30.467.800,00	316	33.514.580,00	316	36.866.038,00	316	153.726.418,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tambahan Jumlah peralatan kantor	10	154.170.000	10	169.587.000,00	10	186.545.700,00	10	205.200.270,00	10	225.720.297,00	10	941.223.267,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar selama 1 tahun	8328	10.000.000	8328	11.000.000,00	8328	12.100.000,00	8328	13.310.000,00	8328	14.641.000,00	8328	61.051.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pelaksanaan mamin	12	163.950.000	12	180.345.000,00	12	198.379.500,00	12	218.217.450,00	12	240.039.195,00	12	1.000.931.145,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar kabupaten	12	236.216.000	12	259.837.600,00	12	285.821.360,00	12	314.403.496,00	12	345.843.845,60	12	1.442.122.301,60	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Jumlah TKK yang aktif di Bapenda		12		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Jumlah tenaga keamanan kantor		9	136.800.000	9	150.480.000,00	9	165.528.000,00	9	182.080.800,00	9	200.288.880,00	9	835.177.680,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang memperpanjang Pajak/STNK		4 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	10.000.000	4 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	11.000.000,00	4 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	12.100.000,00	4 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	13.310.000,00	4 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	14.641.000,00	3 Unit Roda Empat 12 Unit Roda dua	61.051.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga outsourcing keamanan kantor		9	136.800.000	9	150.480.000,00	9	165.528.000,00	9	182.080.800,00	9	200.288.880,00	9	835.177.680,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Pemenuhan Disiplin Aparatur di Badan Pendapatan Daerah		100,00	96.750.000,00	100,00	106.425.000,00	100,00	117.067.500,00	100,00	128.774.250,00	100,00	141.651.675,00	100,00	590.668.425,00	Sekretaris	Bapenda
		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian seragam olahraga/batik/pelayanan pegawai Bapenda		120	32.850.000	120	36.135.000,00	120	39.748.500,00	120	43.723.350,00	120	48.095.685,00	120	200.552.535,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda		3	32.000.000	3	35.200.000,00	3	38.720.000,00	3	42.592.000,00	3	46.851.200,00	3	195.363.200,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas pegawai		120	31.900.000	120	35.090.000,00	120	38.599.000,00	120	42.458.900,00	120	46.704.790,00	120	194.752.690,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah		10	119.050.000,00	12	130.955.000,00	13	144.050.500,00	14	158.455.550,00	15	174.301.105,00	15	726.812.155,00	Sekretaris dan Kabid Pendataan	Bapenda
		Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak	Jumlah peserta Bimbingan teknis pelayanan pajak		25	49.050.000	25	53.955.000,00	25	59.350.500,00	25	65.285.550,00	25	71.814.105,00	125	299.455.155,00	Kepala Bidang Pelayanan dan Keberatan	Bapenda
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti		2	70.000.000	2	77.000.000,00	2	84.700.000,00	2	93.170.000,00	2	102.487.000,00	10	427.357.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		18,60	11.509.065.480,00	18,80	11.270.925.528,00	19,00	6.743.018.080,80	19,20	7.162.319.888,88	19,25	7.633.551.877,77	19,25	44.318.880.855,45	Bapenda	Bapenda
	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		17,50	11.509.065.480,00	18,00	11.270.925.528,00	18,25	6.743.018.080,80	18,50	7.162.319.888,88	18,75	7.633.551.877,77	18,75	44.318.880.855,45	Bapenda	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Program Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak		100,00	6.072.355.000,00	100,00	6.109.590.500,00	100,00	1.150.549.550,00	100,00	1.195.604.505,00	100,00	1.245.164.955,50	100,00	15.773.264.510,50	Kabid Pendataan dan Penetapan	Bapenda
		Pendataan objek dan subjek PBB	Jumlah basis data objek dan subjek pajak PBB P2 kecamatan yang terintegrasi dengan aplikasi SIP PBB		1 Kecamatan	500.000.000	1 Kecamatan	500.000.000	1 Kecamatan	500.000.000	1 Kecamatan	500.000.000	1 Kecamatan	500.000.000	4 Kecamatan	2.500.000.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah basis data objek dan subjek PBB P2 (bangunan standar) yang akurat di 19 desa		5000 OP	142.450.000	5000 OP	156.695.000,00	5000 OP	172.364.500,00	5000 OP	189.600.950,00	5000 OP	208.561.045,00	25000 OP	869.671.495,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Jumlah Updating data objek pajak PBB P2 yang beralih fungsi (bangunan non standar)		50 OP	66.050.000	50 OP	72.655.000,00	50 OP	79.920.500,00	50 OP	87.912.550,00	50 OP	96.703.805,00	250 OP	403.241.855,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Jumlah Aparatur tingkat SKPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah		54	122.355.000	55	134.590.500,00	56	148.049.550,00	57	162.854.505,00	58	179.139.955,50	57	746.989.510,50	Kasubbid Pendataan pajak lainnya	Bapenda
		Kajian NJOP PBB P2	Jumlah data baru NJOP PBB P2		1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 dokumen	1.000.000.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Sensus Pajak Daerah PBB P2	Jumlah Wajib Pajak PBB P2 yang didata		1 dokumen	5.000.000.000,00	1 dokumen	5.000.000.000,00							1 dokumen	10.000.000.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Jumlah sarana penunjang input data		5	41.500.000	6	45.650.000,00	7	50.215.000,00	8	55.236.500,00	9	60.760.150,00	9	253.361.650,00	Kasubbid Pendataan pajak lainnya	Bapenda
		Program Peningkatan monitoring dan evaluasi pajak daerah	Persentase tingkat kesadaran, keputusan dan kepatuhan wajib pajak daerah		100,00	1.353.226.200,00	100,00	1.488.548.820,00	100,00	1.637.403.702,00	100,00	1.801.144.072,20	100,00	1.981.258.479,42	100,00	8.261.581.273,62	Kabid penagihan dan Kabid Banker	Bapenda
		Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Jumlah Kecamatan dan desa yang dibina		42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	387.875.200	43 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	426.662.720,00	44 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	469.328.992,00	45 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	516.261.891,20	46 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	567.888.080,32	45 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	2.368.016.883,52	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang dibina		9	323.592.000	9	355.951.200,00	9	391.546.320,00	9	430.700.952,00	9	473.771.047,20	9	1.975.561.519,20	Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya	Bapenda
		Cleansing data piutang pajak PBB P2	Jumlah kecamatan penyelesaian piutang PBB		8	62.000.000	8	68.200.000,00	8	75.020.000,00	8	82.522.000,00	8	90.774.200,00	40	378.516.200,00	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wilayah kecamatan penertiban pajak daerah		42	287.936.000	42	316.729.600,00	42	348.402.560,00	42	383.242.816,00	42	421.567.097,60	42	1.757.878.073,60	Kasubbid Pengawasan dan pengendalian	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak daerah yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya		11	166.638.000	11	183.301.800,00	11	201.631.980,00	11	221.795.178,00	11	243.974.695,80	11	1.017.341.653,80	Kasubbid Pengawasan dan pengendalian	Bapenda
		Penyampaian informasi Pajak Daerah	Jumlah sekolah dan Perguruan tinggi dalam penyampaian informasi pajak daerah		7	71.350.000	7	78.485.000,00	7	86.333.500,00	7	94.966.850,00	7	104.463.535,00	35	435.598.885,00	Kasubbid Perencanaan	Bapenda
		Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pajak dan retribusi daerah		1	53.835.000	1	59.218.500,00	1	65.140.350,00	1	71.654.385,00	1	78.819.823,50	5	328.668.058,50	Kasubbid Perencanaan	Bapenda
		Program Peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah		100,00	1.371.679.280,00	100,00	1.508.847.208,00	100,00	1.659.731.928,80	100,00	1.825.705.121,68	100,00	2.008.275.633,85	100,00	8.374.239.172,33	Kabid Pendataan dan Kabid Pengalihan	Bapenda
		Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana administrasi pengelolaan pajak daerah dan jumlah wajib pajak daerah lainnya		9	357.550.000	9	393.305.000,00	9	432.635.500,00	9	475.899.050,00	9	523.488.955,00	9	2.182.878.505,00	Kasubbid Pendataan pajak lainnya	Bapenda
		Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Jumlah desa dan kelurahan penerima sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB		442	200.859.050	442	220.944.955,00	442	243.039.450,50	442	267.343.395,55	442	294.077.735,11	442	1.226.264.586,16	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Jumlah wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP		42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	158.920.000	43 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	174.812.000,00	44 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	192.293.200,00	45 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	211.522.520,00	46 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	232.674.772,00	45 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	970.222.492,00	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah sarana administrasi jenis pajak daerah lainnya		9	174.895.230	10	192.384.753,00	11	211.623.228,30	12	232.785.551,13	13	256.064.106,24	12	1.067.752.868,67	Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya	Bapenda
		Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak kecamatan		288 Box	190.000.000	288 Box	209.000.000,00	288 Box	229.900.000,00	288 Box	252.890.000,00	288 Box	278.179.000,00	288 Box	1.159.969.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Penyediaan SPPT PBB P2	Jumlah SPPT wajib pajak Kecamatan, desa dan kelurahan yang diterbitkan		350 Box	190.000.000	350 Box	209.000.000,00	350 Box	229.900.000,00	350 Box	252.890.000,00	350 Box	278.179.000,00	350 Box	1.159.969.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Cetak masal SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT dan DHKP tercetak		41 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	99.455.000	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	109.400.500,00	43 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	120.340.550,00	44 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	132.374.605,00	45 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	145.612.065,50	44 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	607.182.720,50	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda
		Program Peningkatan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah		100,00	2.063.215.000,00	100,00	1.684.036.500,00	100,00	1.767.440.150,00	100,00	1.759.184.165,00	100,00	1.760.102.581,50	100,00	9.033.978.396,50	Kabid Bangker	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	4	350.000.000	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	5	1.750.000.000,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda
		Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dikembangkan	4	955.000.000	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	400.000.000,00	4	300.000.000,00	10	2.655.000.000,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda
		Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah tenaga outsourcing pengelola aplikasi pajak daerah	5	102.450.000	5	112.695.000,00	5	123.964.500,00	5	136.360.950,00	5	149.997.045,00	5	625.467.495,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda
		Koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan	Jumlah wilayah KCP BJB integrasi data pajak daerah	12	62.555.000	12	68.810.500,00	12	75.691.550,00	12	83.260.705,00	12	91.586.775,50	12	381.904.530,50	Kasubbid Regulasi dan Kerjasama	Bapenda
		Penyediaan Aplikasi Pelaporan Pajak Online Sistem	Jumlah Tapping Box/ Cash Register yang terpasang di wajib pajak	33	538.430.000	33	592.273.000,00	33	651.500.300,00	33	716.650.330,00	33	788.315.363,00	165	3.287.168.993,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda
		Pengadaan Bandwidth Internet Data	Persentase peningkatan kecepatan pengiriman data dari wajib pajak ke server	58	54.780.000	58	60.258.000,00	58	66.283.800,00	58	72.912.180,00	58	80.203.398,00	58	334.437.378,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda
			Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah	100,00	212.315.000,00	100,00	233.546.500,00	100,00	256.901.150,00	100,00	282.591.265,00	100,00	310.850.391,50	100,00	1.296.204.306,50	Kabid Bangker	Bapenda
		Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	1	73.865.000	1	81.251.500,00	1	89.376.650,00	1	98.314.315,00	1	108.145.746,50	5	450.953.211,50	Kasubbid Perencanaan	Bapenda
		Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Jumlah produk hukum Pajak daerah	8	138.450.000	8	152.295.000,00	8	167.524.500,00	8	184.276.950,00	8	202.704.645,00	40	845.251.095,00	Kasubbid regulasi dan Kerjasama	Bapenda
		Program Peningkatan Pelaporan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100,00	436.275.000,00	100,00	479.902.500,00	100,00	527.892.750,00	100,00	580.682.025,00	100,00	638.750.227,50	100,00	2.663.502.502,50	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Bapenda
		Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Jumlah pembukuan pajak dan retribusi daerah	1	64.343.000	1	70.777.300,00	1	77.855.030,00	1	85.640.533,00	1	94.204.586,30	5	392.820.449,30	Kasubbid Akuntansi pajak lainnya dan retribusi	Bapenda
		Pelaporan Pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah laporan pajak dan retribusi daerah	2	91.400.000	2	100.540.000,00	2	110.594.000,00	2	121.653.400,00	2	133.818.740,00	10	558.006.140,00	Kasubbid Akuntansi Pendapatan Daerah	Bapenda
		Evaluasi pendapatan daerah	Jumlah laporan evaluasi pendapatan daerah	1	88.460.000	1	97.306.000,00	1	107.036.600,00	1	117.740.260,00	1	129.514.286,00	5	540.057.146,00	Kasubbid Akuntansi Pendapatan Daerah	Bapenda
		Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	2	77.172.000	2	84.889.200,00	2	93.378.120,00	2	102.715.932,00	2	112.987.525,20	10	471.142.777,20	Kasubbid Akuntansi PBB dan BPHTB	Bapenda
		Rekonsiliasi dana bagi hasil	Jumlah laporan rekonsiliasi dana bagi hasil dengan instansi vertikal	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.500.000,00	2	66.550.000,00	2	73.205.000,00	10	305.255.000,00	Kasubbid Akuntansi Pendapatan Daerah	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



		Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Jumlah dokumen laporan realisasi PBB dan BPHTB		2	64.900.000	2	71.390.000,00	2	78.529.000,00	2	86.381.900,00	2	95.020.090,00	10	396.220.990,00	Kasubbid Akuntansi PBB dan BPHTB	Bapenda
TOTAL						16.632.559.171,00		15.714.768.588,10		11.627.245.446,91		12.530.969.991,60		13.535.066.990,76		70.040.610.188,37		



Tabel 6.2
Program Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021-2024

(Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17	18,00		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	80,75	12.748.082.218,00	81,00	20.831.086.578,00	81,25	21.641.299.354,00	81,50	23.806.114.562,60	81,50	78.674.367.102,60	Bapenda	Bapenda
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	80,75	370.757.857,00	81,00	533.000.000,00	81,25	586.300.000,00	81,50	644.930.000,00	81,50	2.134.987.857,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	100	370.757.857,00	100	533.000.000,00	100	586.300.000,00	100	644.930.000,00	100	2.134.987.857,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pelayanan Pengaduan, keberatan dan konsultasi pajak daerah yang dilayani dan ditindaklanjuti	100	370.757.857,00	100	533.000.000,00	100	586.300.000,00	100	644.930.000,00	100	2.134.987.857,00	Kabid Pendataan dan Penetapan	Bapenda
		5 02 04 2.01 0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wilayah Kecamatan pelaksanaan pelayanan keliling, jumlah bulan pelaksanaan Verifikasi lapangan Objek pajak			1 Kecamatan, 1 bulan	100.000.000,00	1 Kecamatan, 1 bulan	110.000.000,00	1 Kecamatan, 1 bulan	121.000.000,00	4 Kecamatan, 12 bulan	331.000.000,00	Kasubbid Pelayanan dan Keberatan	Bapenda
		5 02 04 2.01 1	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang mengajukan keberatan dan Jumlah Tenaga Kerja outsourcing administrasi pelayanan PBB dan pajak lainnya yang memadai	28000 OP 10 Orang	370.757.857,00	28000 OP 10 Orang	433.000.000,00	30800 OP 10 Orang	476.300.000,00	33880 OP 10 Orang	523.930.000,00	33880 OP 10 Orang	1.803.987.857,00	Kasubbid Pelayanan dan Keberatan	Bapenda
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP Bapenda	71,00	12.377.324.361,00	71,50	20.298.086.578,00	71,75	21.054.999.354,00	80,00	23.161.184.562,60	480,00	76.539.379.245,60	Bapenda	Bapenda
		5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Pendapatan Daerah	100	10.722.512.384,00	100	15.824.009.650,00	100,00	17.407.280.615,00	100,00	19.148.008.676,50	100,00	63.101.811.325,50	Bapenda	Bapenda
		5 02 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	100	75.000.000,00	100	82.500.000,00	100,00	91.620.000,00	100,00	100.782.000,00	100,00	349.902.000,00	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan SKPD	18	25.000.000,00	18	53.500.000,00	18	58.850.000,00	18	64.735.000,00	18	202.085.000,00	Kasubbag Reneplav	Bapenda
		5 02 01 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pemenuhan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	12	50.000.000,00	12	29.000.000,00	12	32.770.000,00	12	36.047.000,00	12	147.817.000,00	Kasubbag Reneplav	Bapenda
		5 02 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen keuangan SKPD	100	10.647.512.384,00	100	15.741.509.650,00	100,00	17.315.660.615,00	100,00	19.047.226.676,50	100,00	62.751.909.325,50	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Bapenda	14	10.568.318.384,00	14	15.654.396.250,00	14	17.219.835.875,00	14	18.941.819.462,50	14	62.384.369.971,50	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	18	79.194.000,00	18	87.113.400,00	18	95.824.740,00	18	105.407.214,00	18	367.539.354,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024**



			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	185.000.000,00	100	193.527.735,00	100	209.000.000,00	100	229.900.000,00	100	817.427.735,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 01 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	185.000.000,00	100	193.527.735,00	100	209.000.000,00	100	229.900.000,00	100	817.427.735,00	Sekretariat	Bapenda
		5 02 01 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga outsourcing keamanan kantor	9	185.000.000,00	9	193.527.735,00	9	209.000.000,00	9	229.900.000,00	9	817.427.735,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat Disiplin ASN Bapenda	100	185.710.000,00	100	303.604.265,00	100	333.964.691,00	100	367.361.160,10	100	1.190.640.116,10	Bapenda	Bapenda
		5 02 01 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana prasarana Disiplin ASN dan kesesuaian kompetensi di Badan Pendapatan Daerah	100	185.710.000,00	100	303.604.265,00	100	333.964.691,00	100	367.361.160,10	100	1.190.640.116,10	Sekretariat	Bapenda
		5 02 01 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi pegawai yang beroperasi di Bapenda	0		3	35.780.500,00	3	39.358.550,00	3	43.294.405,00	3	118.433.455,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian seragam dinas pegawai /seragam lainnya	234	35.710.000,00	120	179.000.000,00	120	196.900.000,00	120	216.590.000,00	120	628.200.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti			3	49.000.000,00	3	53.900.000,00	3	59.290.000,00	10	162.190.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan teknis pelayanan pajak	118	150.000.000,00	50	39.823.765,00	25	43.806.141,00	25	48.186.755,10	218	281.816.661,10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	961.709.977,00	90	1.617.038.928,00	90	1.469.041.328,00	90	1.614.945.460,00	90	5.310.520.083,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 01 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	770.832.160,00	90	1.399.897.818,00	90	1.189.296.149,00	90	1.308.225.764,00	90	4.668.251.891,00	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tambahan jumlah komponen instalasi listrik	316	20.000.000,00	316	30.467.800,00	316	33.514.580,00	316	36.866.038,00	316	120.848.418,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	337.000.000,00	2	749.749.600,00	2	473.583.110,00	2	520.941.421,00	2	2.081.274.131,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2	78.383.160,00	2	123.879.558,00	2	136.267.513,00	2	149.894.265,00	2	488.424.496,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah selama 1 tahun	300	10.000.000,00	300	12.100.000,00	300	13.310.000,00	300	14.641.000,00	1200	50.051.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelaksanaan makan minum	12	122.500.000,00	12	173.379.500,00	12	218.217.450,00	12	240.039.195,00	12	754.136.145,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan perjalanan dinas ke luar kabupaten	12	202.949.000,00	12	310.321.360,00	12	314.403.496,00	12	345.843.845,00	12	1.173.517.701,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	190.877.817,00	100	217.141.110,00	100	279.745.179,00	100	306.719.696,00	100	994.483.802,00	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	950	4.500.000,00	1.000	10.000.000,00	1.000	10.000.000,00	1.000	10.000.000,00	3.950	34.500.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon dan air	12	107.287.017,00	12	120.142.110,00	12	132.156.321,00	12	145.371.953,00	12	504.957.401,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	55.380.000,00	12	60.918.000,00	12	108.899.758,00	12	119.789.733,00	4	344.987.491,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor	12	23.710.800,00	12	26.081.000,00	12	28.689.100,00	12	31.558.010,00	12	110.038.910,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024**



			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	90	322.392.000,00	90	2.359.906.000,00	90	1.635.712.720,00	90	1.800.969.266,00	90	6.118.979.986,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 01 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah	90	164.999.200,00	90	1.421.994.000,00	90	634.099.400,00	90	709.612.590,00	90	2.930.705.190,00	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis Kendaraan operasional dinas/lapangan yang disediakan			2	1.234.998.000,00	2	432.750.000,00	2	466.025.000,00	2	2.133.773.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah ruangan yang terisi tambahan / penggantian mebeulair			2	43.462.000,00	2	43.462.000,00	2	74.742.590,00	6	161.666.590,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/ bangunan yang dibangun			1		1		1		1		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang dilengkapi perlengkapan gedung kantor	2	124.999.200,00	2	143.534.000,00	1	157.887.400,00	1	168.845.000,00	3	595.265.600,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung /Bangunan Lainnya yang ditambah sarana pendukung	1	40.000.000,00								40.000.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Badan Pendapatan Daerah	100	157.392.800,00	100	937.912.000,00	100	1.001.613.320,00	100	1.091.356.676,00	100	3.188.274.796,00	Sekretaris	Bapenda
		5 02 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	157.392.800,00	12	500.898.800,00	12	520.898.800,00	12	562.570.704,00	12	1.741.761.104,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan/ bangunan lainya yang direhab			2	272.013.200,00	2	299.214.520,00	2	329.135.972,00	2	900.363.692,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
		5 02 01 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang direhab	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	199.650.000,00	1	546.150.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda
Meningkatnya proporsi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah				Persentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	5,00	3.664.771.850,00	5,50	6.828.650.600,00	6,00	7.386.627.000,00	6,50	7.879.489.000,00	6,50	25.759.538.450,00	Bapenda	Bapenda
	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5,00	3.664.771.850,00	5,50	6.828.650.600,00	6,00	7.386.627.000,00	6,50	7.879.489.000,00	6,50	25.759.538.450,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	3.664.771.850,00	100	6.828.650.600,00	100	7.386.627.000,00	100	7.879.489.000,00	100	25.759.538.450,00	Bapenda	Bapenda
		5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi dan Kerja Sama Pelayanan /Pendapatan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	154.912.800,00	100	596.847.600,00	100	245.237.000,00	100	275.176.000,00	100	1.272.173.400,00	Kabid Pengembangan dan Kerjasama	Bapenda
		5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	1	54.600.000,00	5	286.503.600,00	1	60.060.000,00	1	72.672.000,00	8	473.835.600,00	Kasubbid Perencanaan	Bapenda
		5 02 04 2.01 02	Analisis Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah produk hukum Pajak daerah	8	100.312.800,00	8	310.344.000,00	8	185.177.000,00	8	202.504.000,00	40	798.337.800,00	Kasubbid regulasi dan Kerjasama	Bapenda
				Persentase peningkatan pengelolaan sarana administrasi pajak daerah	100	980.729.540,00	100	1.180.729.000,00	100	1.126.908.000,00	100	1.309.908.000,00	100	4.598.274.540,00	Kabid Pendataan dan Penetapan	Bapenda
		5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis Sarana administrasi Pengelolaan Pajak Daerah	5	980.729.540,00	5	1.180.729.000,00	5	1.126.908.000,00	5	1.309.908.000,00	5	4.598.274.540,00	Kasubbid Pendataan pajak lainnya, Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB, Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya, Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024



				Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Eksstensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	100	274.119.112,00	100	1.553.524.000,00	100	1.633.877.000,00	100	1.650.740.000,00	100	5.112.260.112,00	Kabid Pendataan dan Penetapan	Bapenda
	5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan /Kajian /Intensifikasi potensi Pajak Daerah	3	274.119.112,00	3	398.049.000,00	3	362.854.000,00	3	379.139.000,00	3	1.414.161.112,00	Kasubbid Pendataan pajak lainnya, Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda	
	5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Dokumen Penilaian PBB P2 dan BPHTB			2	602.500.000,00	2,00	662.750.000,00	2,00	602.500.000,00	2,00	1.867.750.000,00	Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda	
	5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah			2	552.975.000,00	2	608.273.000,00	2	669.101.000,00	2	1.830.349.000,00	Kasubbid Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah , Kasubbid Pendataan PBB dan BPHTB	Bapenda	
			Persentase pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	100	874.627.200,00	100	1.117.438.000,00	100	1.759.182.000,00	100	1.760.101.000,00	100	5.511.348.200,00	Kabid Pengembangan dan Kerjasama	Bapenda	
	5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan, basis data yang akurat, alat Tapping Box yang terpasang, tenaga OC Adm. Pajak Daerah yang memadai, wilayah KCP Bjb integrase data pajak daerah	8 Aplikasi Pajak Daerah 3 Orang OC 58 Unit	874.627.200,00	800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	1.117.438.000,00	8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	1.759.182.000,00	8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	1.760.101.000,00	8 Aplikasi Pajak Daerah 800 Objek Pajak Daerah 33 Unit Tapping Box 3 Orang OC 58 Unit	5.511.348.200,00	Kasubbid Pengelolaan TI	Bapenda	
			Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	100	336.143.200,00	100	369.750.000,00	100	406.725.000,00	100	447.397.000,00	100	1.560.015.200,00	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Bapenda	
	5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen/ laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	10	336.143.200,00	10	369.750.000,00	10	406.725.000,00	10	447.397.000,00	50	1.560.015.200,00	Kasubbid Akuntansi pajak lainnya dan retribusi, Kasubbid Akuntansi Pendapatan Daerah, Kasubbid Akuntansi PBB dan BPHTB	Bapenda	
			Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah	100	1.044.239.998,00	100	2.010.362.000,00	100	2.214.698.000,00	100	2.436.167.000,00	100	7.705.466.998,00	Kabid Penagihan	Bapenda	
	5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis penagihan pajak daerah dan wilayah penyebaran sarana administrasi PBB, SPPT dan DHKP	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	484.890.098,00	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	1.125.188.000,00	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	1.241.006.000,00	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	1.365.107.000,00	11 jenis pajak, 42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank persepsi	4.216.191.098,00	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB. Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya	Bapenda	
	5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pajak Daerah	2	200.000.000,00	2	270.000.000,00	2	297.000.000,00	2	326.700.000,00	2	1.093.700.000,00	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Bapenda	
	5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang dibina dan wilayah kecamatan penertiban pajak daerah	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	359.349.900,00	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	550.034.000,00	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	605.038.000,00	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	665.541.000,00	11 Jenis pajak, 42 kecamatan	2.179.962.900,00	Kasubbid Pengawasan dan pengendalian	Bapenda	
	5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pengawasan pengelolaan pajak lainnya dan retribusi daerah	1	65.140.000,00	1	71.654.000,00	1	78.819.000,00	1	85.328.000,00	5	215.613.000,00	Kasubbid Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah	Bapenda	
TOTAL				JUMLAH	16.412.854.068,00	27.659.737.178,00	29.027.926.354,00	31.685.603.562,60	104.433.905.552,60							



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra RPJMD Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel 7.1 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolak ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Bapenda Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-20.

Berdasarkan hal tersebut maka perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019-2024 disusun sebagai sebuah penjabaran dari rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan dilaksanakan berdasarkan indikator yang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2019-2024.



Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (output) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang mengacu pada RPJMD disajikan sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja yang akan diwujudkan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2019 disusun sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Garut sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja Urusan/satuan unit kerja Badan Pendapatan Daerah dan merupakan *core bussines* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.
3. Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Sebelum Perubahan)**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Kondisi Kinerja Awal Perubahan (2020)	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80,50	80,75	370.757.857,00	81,00	533.000.000,00	81,25	586.300.000,00	81,50	644.930.000,00	81,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	70,00	71,00	12.377.324.361,00	71,50	20.298.086.578,00	71,75	21.054.999.354,00	72,00	23.161.184.562,60	72,00
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17,50	18,00	3.664.771.850,00	18,25	6.828.650.600,00	18,50	7.386.627.000,00	18,75	7.879.489.000,00	18,75

**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024 (Setelah Perubahan)**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Kondisi Kinerja Awal Perubahan (2020)	Target Capaian Setiap Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021		2022		2023		2024		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80,50	80,75	370.757.857,00	81,00	533.000.000,00	81,25	586.300.000,00	81,50	644.93 147	81,50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	70,00	71,00	12.377.324.361,00	71,50	20.298.086.578,00	71,75	21.054.999.354,00	72,00	23.161.184.562,60	72,00
3	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17,50	5,00	3.664.771.850,00	5,50	6.828.650.600,00	6,00	7.386.627.000,00	6,50	7.879.489.000,00	6,50



Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019-2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target						Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir		
												4
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pendapatan Daerah

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
																	4
1	Persentase Pengaduan, Saran dan Permohonan yang ditanggapi dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	persen	80,02	80,25	80,5	80,75	81	81,25	81,5	80,5	80,75	81	81,25	81,5	81,5	Badan Pendapatan Daerah	
3	Persentase Objek dan subjek pajak daerah (Eksensifikasi dan Intensifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah) yang terverifikasi dan terintegrasi Sistem pajak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah	
4	Persentase tingkat kesadaran, kepatutan dan kepatuhan wajib pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah	
5	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah	
6	Persentase Tingkat pengelolaan teknologi informasi pajak daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah	
7	Persentase pemenuhan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pendapatan Daerah	



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya



perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ini akan menjadi acuan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Karena itu, perubahan Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Garut.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja (*prove*) dan bahan evaluasi (*improving*) pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sampai periode Renstra berakhir.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Bapenda Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah



yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T ,

t t d

RUDY GUNAWAN